



WALIKOTA BONTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 270 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
NEGERI 4 BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2002 telah menerima penyerahan satu unit sekolah baru (USB) untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kota Bontang,
- b. bahwa agar unit sekolah baru tersebut dapat dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2003-2004, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bontang tentang Penetapan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bontang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Linau Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55, Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bontang Tahun 2001-2005

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berlokasi pada Jalan Flores, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang sebagai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bontang;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang untuk melaksanakan operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud diikutsertakan pada Tahun Pelajaran 2003-2004 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bontang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2003 Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 April 2003

WALIKOTA BONTANG,



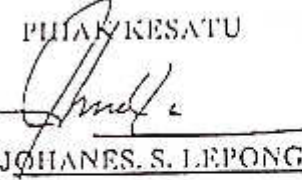
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang di Bontang
4. Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang di Bontang
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bontang di Bontang
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang di Bontang
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang di Bontang
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang di Bontang
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang di Bontang
10. Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kota Bontang di Bontang

- c. PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa:
- Hanya pihak kedua yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut
 - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa.
 - Tanah tersebut tidak dijaminakan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain.
 - Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain.
 - Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut.
- d. PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dari PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- e. Semua pajak, termasuk IPEDA, PBB dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut PIHAK KESATU, sampai dengan hari dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan ini.
- f. PIHAK KESATU menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA

DRS. AMILUDDIN

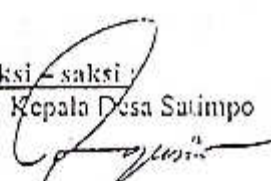
PIHAK KESATU


JOHANNES S. LEONG

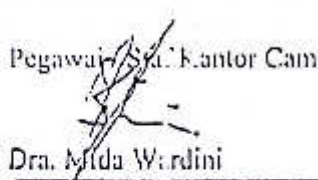
Legalisasi nomor : 593/2034/Out-Regis/VIII/2002.

- Saya Muhammad Amin, S.Sos Camat Bontang Selatan, menerangkan telah menjelaskan isi surat pernyataan hak atas tanah ini kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang saya kenal. Setelah kedua pihak menandatangani diatas surat pernyataan melepaskan hak atas tanah ini, dihadapan saya Camat Bontang Selatan

Saksi-saksi
 1. Kepala Desa Satimpo


Rosman Suria

2. Pegawai S.K. Kantor Camat Bontang Selatan


Dra. Milda Wardini

3. Saksi Perbatasan

Albert.R. Tulung

4. Saksi Perbatasan

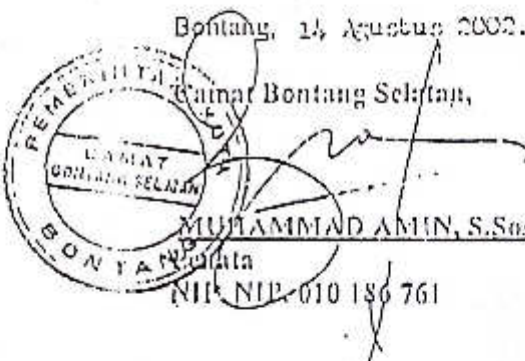
Roy.D. Emor

5. Saksi Perbatasan


Sukati

Bontang, 14 Agustus 2002.

Camat Bontang Selatan,


MUHAMMAD AMIN, S.Sos

NIP. NIP. 010 186 761